



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.008 RW. 000, Dusun IV, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.008 RW.000, Dusun IV, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 14 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Register perkara Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw. Tanggal 15 September 2020, berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 12 Desember 2018, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, yang menjadi wali nikah

Halaman 1 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.



sekaligus menikahkan adalah imam masjid Nurulhuda Maumbawa yang bernama Muhammad Hamid Jafar, karena ayah kandung serta seluruh wali nasab Pemohon II beragama Katolik, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ismail Raga dan Semad dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di RT. 008 RW 000, Dusun IV, Desa Aewoe. Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Siti Fatimah Annu binti Abubekar Yusuf, Perempuan, umur 1 tahun 9 bulan;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II letaknya jauh dari Kantor KUA sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya untuk transportasi.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 2 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Bajawa selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang dan selama pengumuman tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mengajukan keberatan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya permohonan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 3 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan Majelis Hakim telah memeriksa permohonan tersebut selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Bjw Tanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5316040305781001, atas nama Abubekar Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, tanggal 6 Juli 2020, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 paraf dan tanggal;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 475/KPD/04.05/357/12/2018, atas nama Prudentianan Azi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, tanggal 24 Desember 2018, bermeterai cukup, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5316041007200007, atas nama Abubekar Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal 10 Juli 2020, bermeterai cukup, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 paraf dan tanggal;

B. Saksi :

Halaman 4 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.007, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai paman sedangkan dengan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 12 Desember 2018 di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid Nurulhuda Maumbawa yang bernama Muhammad Hamid Jafar, sebagai wali hakim karena ayah kandung serta seluruh wali nasab Pemohon II beragama Katolik;
- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Ismail Raga dan Semad;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Fatimah Annu binti Abubekar Yusuf, Perempuan, umur 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II letaknya jauh dari Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya untuk transportasi sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

Halaman 5 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;

- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman RT.003 RW.001, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai paman sedangkan dengan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga;

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 12 Desember 2018 di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid Nurulhuda Maumbawa yang bernama Muhammad Hamid Jafar, sebagai wali hakim karena ayah kandung serta seluruh wali nasab Pemohon II beragama Katolik;

- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Ismail Raga dan Semad;

- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Fatimah Annu binti Abubekar Yusuf, Perempuan, umur 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan;

Halaman 6 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II letaknya jauh dari Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya untuk transportasi sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

Bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Ngada, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156 menjelaskan bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri harus melalui pengumuman yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum dilaksanakannya pemanggilan selanjutnya di laksanakan pemanggilan, oleh karena itu terhadap pengumuman perkara isbat perkara a quo dan pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bajawa, telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara hukum perkara a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus perawan dinikahkan secara Islam pada tanggal 12 Desember 2018 dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan imam Masjid Nurulhuda Maumbawa yang bernama Muhammad Hamid Jafar, karena ayah kandung serta seluruh wali nasab Pemohon II beragama Katolik, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ismail Raga dan Semad dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan *itsbat nikah* untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agar

Halaman 8 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan diakui oleh Negara;

Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syar'iy, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syar'iy adalah syarat tentang sahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada halangan syar'iy untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2, dan P.3) berupa fotokopi, semuanya bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis

Halaman 9 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Ngada dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 12 Desember 2018 di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
2. bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid Nurulhuda Maumbawa yang bernama Muhammad Hamid Jafar, sebagai wali hakim karena ayah kandung serta seluruh wali nasab Pemohon II beragama Katolik;
3. bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Ismail Raga dan Semad;
4. bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
6. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Fatimah Annu binti Abubekar Yusuf, Perempuan, umur 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan;
7. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II letaknya jauh dari Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya untuk transportasi sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
8. bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di temukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 12 Desember 2018 di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;

Halaman 11 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid Nurulhuda Maumbawa yang bernama Muhammad Hamid Jafar, sebagai wali hakim karena ayah kandung serta seluruh wali nasab Pemohon II beragama Katolik dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Ismail Raga dan Semad dan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Fatimah Annu binti Abubekar Yusuf, Perempuan, umur 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga tidak mempunyai akta nikah;
5. bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 12 Desember 2018 oleh imam Masjid Nurulhuda Maumbawa yang bernama Muhammad Hamid Jafar, sebagai wali hakim karena ayah kandung serta seluruh wali nasab Pemohon II beragama Katolik yang dihadiri/disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Ismail Raga dan Semad dengan mahar seperangkat alat shalat di bayar tunai;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut menunjukkan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon, istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan

Halaman 12 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang pula, bahwa bagi Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan;

Menimbang pula, kenyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, adalah fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah karena masyarakat muslim yang agamis terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan di lingkungannya yang hidup bersama bertahun-tahun layaknya suami-istri tanpa pernikahan yang sah setidaknya tidaknya sah secara *syar'iy*;

Halaman 13 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy* dan syarat *tautsiqy*. Syarat *tautsiqy* adalah syarat tambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. hilangnya akta nikah.
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi karena terbukti telah memenuhi syarat syar'iy serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, status hukum anak Pemohon I dan Pemohon II, dan status harta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diitsbatkan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 12 Desember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bajawa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara Majelis Hakim berpegang pada putusan sela sebagaimana dalam duduknya perkara a quo yakni membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

Halaman 15 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian Penetapan ini di jatuhkan dalam pelayanan sidang keliling Pengadilan Agama Bajawa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Sulhan Wardana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Muhammad Ismail, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp0,00
2. Biaya Proses	: Rp0,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp0,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon I	: RP0,00
5. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp0,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pemohon II	: Rp0,00
7. Biaya Redaksi	: Rp0,00
8. Meterai	: Rp0,00
Jumlah	: Rp0,00 (nol rupiah).

Halaman 17 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA. Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)